



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa untuk menjamin pemberian tambahan penghasilan yang merata dan berkeadilan bagi guru, dan diperlukan penyesuaian kembali tambahan penghasilan atas beban kerja yang diberikan bagi pejabat struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau tugas tambahan lainnya, juga penegasan atas ketentuan rangkap jabatan yang bersifat organik bagi Unit Layanan Pengadaan dan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta tugas tambahan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), perlu mengubah ketentuan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 205);
20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 263);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 263) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (Tiga) angka baru yaitu angka 23, angka 24, dan angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
8. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural tertentu pada SKPD dengan status sebagai staf biasa maupun mantan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Non Struktural yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kuala Kurun.
12. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
13. Dokter Spesialis adalah yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas untuk bertugas di RSUD Kuala Kurun.
14. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai pemangku tugas tertentu yang disyaratkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.
15. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja, dan/atau Pertimbangan Objektif lainnya.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
21. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

23. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pejabat definitif berhalangan, meliputi: Plt. Eselon II.a jabatan Sekretaris Daerah, Plt. Eselon II.b jabatan Kepala Dinas/Badan, Plt. Eselon III.a jabatan Kepala Kantor/Camat.
 24. Tidak Rangkap Jabatan ULP dan LPSE yang bersifat organik adalah jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam ULP dan LPSE, serta telah dibentuknya unit kerja secara permanen.
 25. Rangkap Jabatan ULP dan LPSE adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam ULP atau LPSE, yang mana salah satu jabatan yang dibebankan sebagai bentuk tugas tambahan sebelum dibentuknya unit kerja secara permanen.
2. Ketentuan:
- a. Pasal 3 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf t, huruf u, dan huruf w angka 11 diubah;
 - b. Pasal 3 ditambah 2 (Dua) huruf baru yaitu huruf x dan huruf y;
 - c. Pasal 3 huruf w angka 12 diubah menjadi huruf z; sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon II.a	Rp.	7.000.000,-
b. Eselon II.b		
- Asisten Sekretaris Daerah	Rp.	5.000.000,-
- Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD	Rp.	4.000.000,-
c. Eselon III.a		
- Kepala SKPD/Camat	Rp.	2.500.000,-
- Sekretaris / Kepala Bagian	Rp.	2.250.000,-
d. Eselon III.b	Rp.	2.000.000,-
e. Eselon IV.a	Rp.	1.500.000,-
f. Eselon IV.b	Rp.	1.250.000,-
g. Eselon V.a	Rp.	1.250.000,-
h. Eselon V.b	Rp.	1.000.000,-
i. Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum diberikan tambahan penghasilan:		
1). Golongan IV	Rp.	850.000,-
2). Golongan III	Rp.	825.000,-
3). Golongan II	Rp.	700.000,-
4). Golongan I	Rp.	650.000,-

- j. Bagi guru yang menjabat selaku Kepala Sekolah diberikan tambahan penghasilan:
- 1). Golongan IV/a – IV/b Rp. 650.000,-
 - 2). Golongan III/c – III/d Rp. 550.000,-
 - 3). Golongan III/a – III/b Rp. 450.000,-
 - 4). Golongan II/a – II/d Rp. 350.000,-
- k. Guru tidak bersertifikasi diberikan tambahan penghasilan:
- 1). Golongan IV/a – IV/b Rp. 850.000,-
 - 2). Golongan III/c – III/d Rp. 750.000,-
 - 3). Golongan III/a – III/b Rp. 650.000,-
 - 4). Golongan II/a – II/d Rp. 550.000,-
- l. Guru bersertifikasi tetapi tidak mendapat tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi beban kerja 24 jam diberikan tambahan penghasilan:
- 1). Golongan IV/a – IV/b Rp. 850.000,-
 - 2). Golongan III/c – III/d Rp. 750.000,-
 - 3). Golongan III/a – III/b Rp. 650.000,-
 - 4). Golongan II/a – II/d Rp. 550.000,-
- m. Pengawas Sekolah tidak bersertifikasi diberikan tambahan penghasilan:
- 1). Golongan IV/a – IV/b Rp. 850.000,-
 - 2). Golongan III/c – III/d Rp. 750.000,-
- n. Pengawas Sekolah bersertifikasi tetapi tidak mendapat tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi beban kerja 24 jam diberikan tambahan penghasilan:
- 1). Golongan IV/a – IV/b Rp. 850.000,-
 - 2). Golongan III/c – III/d Rp. 750.000,-
- o. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD, meliputi:
- 1). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)
 - a) Pengawas Pemerintah Madya (IV/a-IV/c) Rp. 3.500.000,-
 - b) Pengawas Pemerintah Muda (III/c-III/d) Rp. 3.000.000,-
 - c) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a-III/b) Rp. 2.500.000,-
 - 2). Auditor Tingkat Ahli (Kualifikasi Pendidikan Minimal S1):
 - a). Auditor Utama (IV/c-IV/e) Rp. 4.000.000,-
 - b). Auditor Madya (IV/a-IV/b) Rp. 3.500.000,-
 - c). Auditor Muda (III/c-III/d) Rp. 3.000.000,-
 - d). Auditor Pertama (III/a-III/b) Rp. 2.500.000,-
 - 3). Auditor Terampil (Kualifikasi Pendidikan Diploma I – Diploma III) :
 - a). Auditor Penyelia (III/c) Rp. 2.000.000,-
 - b). Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b) Rp. 1.500.000,-
 - c). Auditor Pelaksana (II/b-II/d) Rp. 1.000.000,-
- p. Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB):
- 1). Tingkat Ahli:
 - a) PLKB Madya (IV/a-IV/c) Rp. 1.600.000,-
 - b) PLKB Muda (III/c-III/d) Rp. 1.450.000,-
 - c) PLKB Pratama (III/a-III/b) Rp. 1.350.000,-

- 2). Tingkat Terampil:
 - a). PLKB Penyelia (III/c-III/d) Rp. 1.350.000,-
 - b). PLKB Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b) Rp. 1.100.000,-
 - c). PLKB Pelaksana (II/b-II/d) Rp. 850.000,-
 - d). PLKB Pelaksana Pemula (II/a) Rp. 600.000,-
- q. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan):
 - 1). Golongan III/c – III/d Rp. 1.350.000,-
 - 2). Golongan III/a – III/b Rp. 1.100.000,-
 - 3). Golongan II/c – II/d Rp. 850.000,-
 - 4). Golongan II/a – II/b Rp. 700.000,-
- r. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan:
 - 1). Golongan IV/d – IV/e Rp. 1.750.000,-
 - 2). Golongan IV/b – IV/c Rp. 1.350.000,-
 - 3). Golongan III/c – IV/a Rp. 1.100.000,-
 - 4). Golongan II/a – III/b Rp. 850.000,-
- s. Tambahan beban kerja PPKD selaku BUD:
 - 1). PPKD selaku BUD Nomor Urut 1 Rp. 2.000.000,-
 - 2). PPKD selaku BUD Nomor Urut 2 Rp. 1.000.000,-
 - 3). PPKD selaku BUD Nomor Urut 3 Rp. 750.000,-
- t. Tambahan beban kerja selaku Unit Pelayanan Pengadaan:
 - 1). tidak Rangkap Jabatan (bersifat organik):
 - a). Kepala ULP Rp. 5.000.000,-
 - b). Sekretaris ULP Rp. 4.000.000,-
 - c). Anggota Pokja ULP Rp. 3.500.000,-
 - d). Staf Sekretariat ULP Rp. 1.500.000,-
 - 2). Rangkap Jabatan (tugas tambahan selaku Personil ULP):
 - a). Kepala ULP Rp. 2.000.000,-
 - b). Sekretaris ULP Rp. 1.500.000,-
 - c). Anggota Pokja ULP Rp. 1.500.000,-
 - d). Staf Sekretariat ULP Rp. 1.000.000,-
- u. Tambahan beban kerja selaku Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE):
 - 1). tidak Rangkap Jabatan (bersifat organik):
 - a). Kepala / Koordinator Rp. 5.000.000,-
 - b). Ketua Pelaksana Rp. 4.000.000,-
 - c). Sekretaris Pelaksana Rp. 3.500.000,-
 - d). Ketua dan Anggota Pelaksana Teknis Rp. 1.500.000,-
 - 2). Rangkap Jabatan (tugas tambahan selaku Personil LPSE):
 - a). Kepala / Koordinator Rp. 2.000.000,-
 - b). Ketua Pelaksana Rp. 1.500.000,-
 - c). Sekretaris Pelaksana Rp. 1.500.000,-
 - d). Ketua dan Anggota Pelaksana Teknis Rp. 1.000.000,-

- v. Tambahan beban kerja selaku Tim Pengelola Teknologi Informasi Keuangan, Aset dan Penggajian PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas:
- 1). Penanggungjawab Umum Rp. 2.500.000,-
 - 2). Penanggungjawab Harian Rp. 1.750.000,-
 - 3). Supervisor Administrator Rp. 1.750.000,-
 - 4). Administrator Rp. 1.500.000,-
 - 5). Koordinator Operator Teknis Rp. 750.000,-
 - 6). Operator Teknis Rp. 500.000,-
- w. Penatausahaan Keuangan terdiri dari:
- 1). Penyimpan Barang / Pengurus Barang (berdasarkan nilai aset dikelola):
 - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.250.000,-
 - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.500.000,-
 - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.750.000,-
 - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 2.000.000,-
 - e). > 50 Miliar Rp. 2.250.000,-
 - 2). Pembantu Pengurus/ Penyimpan Barang :
 - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 850.000,-
 - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.000.000,-
 - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.250.000,-
 - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.500.000,-
 - e). > 50 Miliar Rp. 1.750.000,-
 - 3). Bendahara Pengeluaran dan Gaji (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
 - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.350.000,-
 - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.600.000,-
 - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.800.000,-
 - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 2.000.000,-
 - e). > 50 Miliar Rp. 2.300.000,-
 - 4). Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
 - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.000.000,-
 - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.200.000,-
 - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.300.000,-
 - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.600.000,-
 - e). > 50 Miliar Rp. 1.800.000,-
 - 5). Bendahara Pengeluaran Pembantu (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
 - a). Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.100.000,-
 - b). 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.200.000,-
 - c). 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.500.000,-
 - d). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.750.000,-
 - e). > 50 Miliar Rp. 2.100.000,-
 - 6). Bendahara Penerima (berdasarkan target penerimaan):
 - a). Sampai dengan 10 Juta Rp. 900.000,-
 - b). 10 Juta – 25 Juta Rp. 1.000.000,-
 - c). 25 Juta – 50 Juta Rp. 1.100.000,-
 - d). 50 Juta – 100 Juta Rp. 1.200.000,-
 - e). 100 Juta – 500 Juta Rp. 1.300.000,-
 - f). 500 Juta – 1 Miliar Rp. 1.400.000,-
 - g). 1 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.500.000,-
 - h). 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.600.000,-

- 7). Pembantu Bendahara Penerima (berdasarkan target penerimaan):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 10 Juta | Rp. | 800.000,- |
| b). 10 Juta – 25 Juta | Rp. | 900.000,- |
| c). 25 Juta – 50 Juta | Rp. | 950.000,- |
| d). 50 Juta – 100 Juta | Rp. | 1.000.000,- |
| e). 100 Juta – 500 Juta | Rp. | 1.050.000,- |
| f). 500 Juta – 1 Miliar | Rp. | 1.100.000,- |
| g). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.150.000,- |
| h). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.200.000,- |
- 8). Bendahara Penerima Pembantu (berdasarkan target penerimaan):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 10 Juta | Rp. | 950.000,- |
| b). 10 Juta – 25 Juta | Rp. | 1.000.000,- |
| c). 25 Juta – 50 Juta | Rp. | 1.050.000,- |
| d). 50 Juta – 100 Juta | Rp. | 1.100.000,- |
| e). 100 Juta – 500 Juta | Rp. | 1.150.000,- |
| f). 500 Juta – 1 Miliar | Rp. | 1.200.000,- |
| g). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| h). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.300.000,- |
- 9). Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| b). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.800.000,- |
| c). > 50 Miliar | Rp. | 2.000.000,- |
- 10). Pembantu Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.050.000,- |
| b). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| c). > 50 Miliar | Rp. | 1.450.000,- |
- 11). Dalam hal Sekretaris atau Kepala Sub Bagian yang membidangi keuangan mendapat Tugas Tambahan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. | 1.000.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.750.000,- |
| e). > 50 Miliar | Rp. | 2.000.000,- |
- x. bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Plt pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II.a, Eselon II.b, dan Eselon III.a kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan karena bertambahnya beban kerjanya sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------|-----|-------------|
| 1). Plt. Eselon II.a | Rp. | 3.500.000,- |
| 2). Plt. Eselon II.b | Rp. | 2.000.000,- |
| 3). Plt. Eselon III.a | Rp. | 1.000.000,- |
- y. dalam hal SKPD yang sumber daya manusia terbatas (khusus untuk Kecamatan sebagai pengecualian), pemegang Jabatan Struktural dapat merangkap Jabatan Fungsional (bendahara pengeluaran dan gaji, penyimpan barang/pengurus barang). Adanya tambahan tugas yang dirangkap tersebut, kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf w.

- z. tambahan beban kerja PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas jaga pada RSUD Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan :
- a). Dokter Umum IGD:
 - Pagi hari libur nasional/
hari besar/cuti bersama/
hari minggu Rp.80.000/org/hari
 - Sore Rp.90.000/org/hari
 - Malam Rp.110.000/org/hari
 - b). Dokter Umum Ruangan:
 - Pagi hari libur nasional/
hari besar/cuti bersama/
hari minggu Rp.50.000/org/hari
 - Sore Rp.70.000/org/hari
 - Malam Rp.80.000/org/hari
 - c). Perawat/Bidan:
 - Pagi hari libur nasional/
hari besar/cuti bersama/
hari minggu Rp.20.000/org/hari
 - Sore Rp.30.000/org/hari
 - Malam Rp.50.000/org/hari
 - d). Petugas Radiologi/Apotik/Laboratorium/UTDRS/
Rekam Medik:
 - Pagi hari libur nasional/
hari besar/cuti bersama/
hari minggu Rp.30.000/org/hari
 - Sore Rp.30.000/org/hari
 - Malam Rp.50.000/org/hari
 - e). Ahli Gizi:
 - Pagi hari libur nasional/
hari besar/cuti bersama/
hari minggu Rp.20.000/org/hari
 - Sore Rp.30.000/org/hari
 - f). Petugas Sarana Prasarana dan Kasir:
 - Pagi hari libur nasional/
hari besar/cuti bersama/
hari minggu Rp.15.000/org/hari
 - Sore Rp.18.000/org/hari
 - Malam Rp.20.000/org/hari
 - g). *High Care Unit*:
 - Pagi hari libur nasional/
hari besar/cuti bersama/
hari minggu Rp.20.000/org/hari
 - Sore Rp.35.000/org/hari
 - Malam Rp.65.000/org/hari

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 16 September 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 16 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005